

TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 7/HK.03.1/3471/2022, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, Permen PAN RB No. 60 Tahun 2012, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, Keputusan KPU No. 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Membentuk 1. Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 2. Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta. 3. Menetapkan Formulir Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan. 4. Tugas Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 21 Januari 2022.
- Lampiran 4 halaman.